



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4 Oktober 2024, h. 1083-1096

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Andi Gunawan, M. Ihsan, Yuni Harlina: Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak

DISPENSASI KAWIN HAMIL DILUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK

Andi Gunawan¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: 12020111454@students.uin-suska.ac.id

M. Ihsan²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: mihsan@uin-suska.ac.id

Yuni Harlina³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: yuniharlina@uin-suska.ac.id

Corresponding author: mihsan@uin-suska.ac.id

Abstrak

Dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama setempat karena terjadi penyimpangan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat tentang batasan usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Maraknya pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah dan menjadi faktor utama dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, serta menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yang bertujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. dampak hukum yang ditimbulkan salah satunya mengenai status hukum pernikahannya, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah, hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis. Objek penelitian yang diambil yaitu Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik analisis dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin, Dasar hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemberian dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah merupakan salah satu untuk menjaga maqasid syariah yakni faktor darurat, untuk menjaga status anak dan menghindari aib sosial di tengah masyarakat, kemudian mengacu pada kemaslahatan yang bersifat dharuriyah bagi pemohon yakni dalam hal untuk memelihara jiwa dan keturunan.

pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Kawin Hamil, Hukum Islam

Abstract

Marriage dispensation is a request submitted to the local Religious Court due to deviations in the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974, which contains the minimum age limit for men and women who wish to get married. The rise of promiscuity results in pregnancies out of wedlock and is a major factor in applying for a marriage dispensation at the Religious Court, as well as being taken into consideration by the Judge in granting the request, which aims to avoid greater harm. One of the legal impacts that arise is regarding the legal status of marriage, which is a matter of difference of opinion among the ulama. Apart from that, it will have an impact on the birth status of the child in her womb who will not receive support, inheritance rights and guardianship from her biological father. This research is normative legal research with an analytical approach. The research object taken was the Marriage Dispensation at the Siak Sri Indrapura Religious Court in case Number 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews and documentaries. The analysis technique uses qualitative research using the content analysis method. The results of this research are the judge's consideration of granting a marriage dispensation. The legal basis used by the Panel of Judges for granting a marriage dispensation due to pregnancy outside of marriage is one of maintaining maqasid sharia, namely the emergency factor, to maintain the child's status and avoid social disgrace in society, then referring to the dharuriyah benefits for the applicant, namely in terms of preserving the soul and offspring. A pregnant woman out of wedlock does not receive an inheritance or even support from her biological father because the child is only assigned to the mother

Keywords: Marriage Dispensation, Pregnancy Marriage, Islamic Law

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini berpasang-pasangan begitu pula Allah SWT menciptakan manusia baik itu laki-laki yang berpasangan dengan perempuan, hal ini diharapkan agar manusia dapat hidup saling melengkapi, membantu dan bekerjasama untuk terus mendukung tujuan mereka, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya :Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2008), Q.S. Yasin (23): 36, cet, ke-1 h.442.

Perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut agama Islam, pernikahan berarti ibadah, melaksanakan ibadah juga berarti melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa menikah berarti dia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, separuhnya lagi hendaknya bertaqwa kepada Allah,” ujar Sunnah Qauliyah (Sunnah berupa perkataan) Nabi Muhammad SAW.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang mempunyai ikatan hukum dan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Dalam hukum Islam dijelaskan pernikahan merupakan suatu akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan suka diantara kedua belah pihak yang diadakan oleh seorang wali dengan jelas berupa ijab qobul yang dilaksanakan dihadapan kedua orang saksi dengan memenuhi syarat.³ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pernikahan dilakukan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.⁴ Pernikahan berasal dari kata bahasa *an-nikah* atau *azziwaj*. Yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan diatas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah arti *Al-Wath'i, Adh-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam'u*, yang artinya bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan, akad dan jima'.⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas-batas umur untuk

² Republik Indonesia. 1974. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jakarta: sekretaris Negara.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 10.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 1

⁵ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No.1 Oktober 2022 h 23

⁶ Undang-Undang Dasar Ri Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

melangsungkan pernikahan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.⁷

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah haruslah siap lahir dan batinnya, setidaknya harus mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang mungkin akan lebih berat dari kehidupan sebelumnya, karena untuk menjaga hubungan perkawinan yang harmonis dalam suatu rumah tangga itu tidaklah mudah. Pada umumnya perkawinan itu dilaksanakan bagi orang yang sudah mencapai usia perkawinan atau sudah dewasa dengan tidak melihat suku, profesi, kaya atau miskin, atau yang lainnya. Itu sebabnya kematangan dalam berfikir dan kematangan emosi harus stabil supaya hak dan kewajiban suami dan istri bisa dilaksanakan dengan semestinya. Perkawinan itu melambangkan sesuatu yang sakral dan bersifat selama hidup, tapi tak semuanya bisa mengerti hakekat dari tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga.

Dampak resiko yang harus dihadapi bagi seseorang meminta dispensasi nikah antara lain: masa reproduksi belum matang, kesulitan ketika melahirkan, berat badan bayi yang rendah atau prematur, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keharmonisan rumah tangga yang tidak stabil akan menuju ke perceraian, berdampak juga pada sosial dan ekonomi yang mana memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dan akan banyak lagi dampak buruk jika melakukan perkawinan dibawah umur. Maka salah satu peraturan di Undang-Undang Perkawinan yaitu menetapkan batas umur perkawinan, ditetapkannya batas umur perkawinan ini. Secara tidak langsung bertujuan agar tidak terjadinya atau meminimalisir perkawinan dibawah umur. Batas usia perkawinan sangatlah penting karena perkawinan yang dilakukan saat usia muda dapat mengakibatkan pengaruh buruk yang timbul pada pasangan suami dan istri tersebut, baik secara biologis, psikologis, ataupun kehidupan sosialnya.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdapat di Pasal 7 Ayat (1) berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun." Pasal 7 Ayat (2) berbunyi: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."⁸

Pemberian dispensasi nikah nyatanya masih sering terjadi dimasyarakat, karena dalam perkembangannya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

⁷ Eka Putri Monica, Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study kasus di Tanjung Balai karimun)", (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021), h. 1

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ini menimbulkan harapan akan penurunan jumlah pernikahan dini. Akan tetapi, pada Pasal 7 Ayat (2) kembali mematahkan harapan besar perubahan tersebut, yang mana dalam pasal ini diperkenankan mengajukan dispensasi kepengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Dispensasi ini tidak menutup kemungkinan justru akan seperti membuka peluang untuk melakukan perkawin diluar nikah dengan berhubungan batin secara legal dengan adanya dispensasi tersebut. Sama halnya yang terjadi pada kasus dispensasi nikah pada pengadilan Siak Sri Indrapura yaitu mengabulkan dispensasi nikah kepada pemohon yang telah sudah menjalin cinta selama 1 (satu) tahun yang lalu, telah bertunangan sejak bulan April 2024 dan bentuk hubungan sudah sangat erat dan intim, sering pergi berdua baik siang maupun malam, sudah seing berciuman, berpelukan dan menyepi, bahkan sudah terlalu sering melakukan hubungan layaknya suami istri (zina), sehingga saat ini dalam keadaan hamil 18 (delapan belas) minggu. yang semata-mata untuk menghindarkan dari mudaharat yang terjadi kedepannya, sehingga mengakibatkan persoalan dan masalah baru yaitu:

Menikahi seorang yang hamil diluar nikah tidak hanya dilihat dari status dan keabsahan pernikahannya saja, tetapi masalah lainnya seperti status nasab, nafkah, perwalian serta waris yang terkait dengan anak yang dikandungnya saat anak tersebut lahir dan hidup seperti anak-anak pada umumnya. Terdapat perbedaan diantara para pakar hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil karena zina. Imam Imam Hanafi dan Imam Syafi' membolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina dengan syarat laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya, Abu Yusuf dan Imam Abu Hanafiyah berpendapat bahwa, "Tidak boleh mengawini wanita yang hamil karena zina sampai melahirkan, agar tidak bercampur nutfa suami dengan tanaman orang lain. Dan riwayat lain Abu Hanafiyah berpendapat, bahwa mengawini wanita yang hamil karena zina sah, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan sampai anaknya lahir.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum *normatif* atau studi kepustakaan atau studi dokumen dengan pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan melihat penerapan norma-norma atau kaidah terhadap isu yang di hadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian memberikan analisis hukum terhadap isu tersebut¹⁰.

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Dispensasi kawin (Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik

⁹ Nur Akifah Janur, *Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022, h 128

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.58

dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis (content analysis), yaitu meneliti isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak tentang pemberian Dispensasi Nikah secara mendalam, sehingga dapat dianalisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah

Pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. Bahwa keterangan dari pemohon, para saksi dan bukti lainnya, menimbang bahwa perkara tersebut termasuk tugas dan wewenang Hakim, setelah melakukan proses berperkara mulai pengajuan perkara sampai pemeriksaan dalam persidangan serta telah menimbang berdasarkan alasan-alasan yang cukup, barulah hakim memutuskan perkara tersebut. Ada beberapa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Melindungi Status Anak

Berdasarkan hasil wawancara penulis, dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah wanita hamil dengan alasan untuk menghindari kemudharatan dan untuk melindungi asal usul dan status anak, agar kiranya ketika anak ini lahir mempunyai asal usul yang jelas dan status hukum.

Pemberian dispensasi nikah wanita hamil bertujuan untuk melindungi status dan asal-usul anak yang ada di dalam kandungan, apabila Ketika anak yang dikandungnya itu lahir sudah mempunyai ikatan keperdataan atau status hukum yang jelas, memberikan dispensasi nikah adalah jalan terbaik agar menjaga dan melindungi anak yang dikandungnya, walaupun dalam fiqih sudah dijelaskan anak lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tapi secara undang-undang tetap adalah anak yang sah.¹¹

Penulis dapat memahami bahwa pemberian dispensasi nikah kepada wanita yang dalam keadaan hamil bertujuan untuk melindungi status anak, agar kiranya ketika anak yang dalam kandungan ketika lahir mempunyai status hukum yang jelas didalam hukum yang ada di Indonesia. Berbeda pula status seorang anak dalam hukum Islam. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Kasus yang terjadi dari perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. yang ingin melangsungkan pernikahan saat usia kandungannya telah 4 bulan dan saat anak dalam kandungannya lahir, usia

¹¹ Susi Endayani, S. Sy., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Wawancara, Siak Sri Indrapura, 23 Juli 2024.

pernikahannya masih 5 bulan. Oleh karena itu, kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang telah ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan dalam hukum islam anak yang sah adalah anak terlahir dari akibat pernikahan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemberian dispensasi nikah karena demi melindungi status anak yang lahir di luar nikah telah sesuai dengan undang-undang hukum positif yang berlaku. Tetapi tidak pada kasus kawin hamil ini yang terjadi pada perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak Ketika anak yang dikandungnya telah lahir mereka menasabkan anak pada ayahnya, entah itu bapak biologisnya maupun bukan bapak biologisnya, hal seperti itu terjadi bukan tanpa alasan melainkan untuk merahasiakan hal yang sebenarnya dari sang anak. Selain itu juga untuk memudahkan mengurus akta kelahiran sang anak yang akan berdampak dalam jangka waktu panjang nantinya dan untuk pembuatan kartu keluarga yang semestinya di mana sang anak di nasabkan pada ayahnya bukan pada ibunya.

2. Menghindari Aib Sosial

Pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar nikah bertujuan untuk menghindari masalah baru yang lebih besar dalam lingkup sosial kemasyarakatan, karena jika dibiarkan akan menjadi gunjingan dan stigma negatif di masyarakat, serta untuk menutupi aib keluarga yang timbul di tengah masyarakat, dengan mengabuli permohonan dispensasi nikah adalah jalan terbaik dari permasalahan tersebut ditengah masyarakat.¹²

Penulis dapat memahami alasan pemberian dispensasi nikah karena hamil bertujuan untuk menghindari stigma negatif di tengah masyarakat, serta menutupi aib keluarga untuk itu hakim dengan melihat timbulnya mudharat yang lebih besar memberikan persetujuan dispensasi nikah karena wanita hamil. Dan juga alasan hakim memberi dispensasi nikah karena hamil bertujuan untuk menutupi timbulnya aib di tengah masyarakat dengan adanya kehamilan wanita, jika tidak di segerakan akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang jika di ketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu, rasa malu ini membawa kepada efek psikologi yang negatif jika tersebar. Aib yang dimaksud disini adalah ketika orangtua memiliki seorang anak perempuan yang hamil diluar nikah dikarenakan pergaulannya dan menjadi bahan pembicaraan serta berita negatif di tengah masyarakat, sebelum diketahui kehamilan tersebut maka remaja akan dinikahkan.¹³

¹² Susi Endayani, S. Sy., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Wawancara, Siak Sri Indrapura, 23 Juli 2024.

¹³ Dian Fitriyani, " *Kajian Kualitatif Faktor-faktor Mempengaruhi Pernikahan Remaja Sosial*", (Jurnal IJEMC, Volume.2 No.3,2015). h.42

Suatu anggapan (*stigma*) negatif yang melekat pada seseorang oleh suatu kelompok karena di anggap tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat sekitar. Stigma negatif dalam konteks ini yaitu adanya anggapan kehamilan seorang perempuan hamil pranikah.

Dengan begitu untuk menghindari stigma dan aib sosial di tengah masyarakat maka alasan yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim ialah langkah yang tepat, dikarenakan kita dianjurkan untuk tidak membuat kerusakan atau fitnah dan tidak pula di rusakkan dalam ruang lingkup masyarakat. Jika Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut maka yang terjadi terhadap pemohon mengalami gangguan psikologis dan aib sosial terhadapnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan hakim memberikan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah baru yang lebih besar. Pemberian dispensasi nikah karena hamil di luar nikah semata-mata bertujuan untuk melindungi status dan asal-usul anak yang ketika lahir mempunyai status hukum, secara Undang-undang telah menentukan anak lahir dari perkawinan yang sah tetaplah anak sah meskipun dari hasil hubungan biologis sebelum nikah, serta untuk menutupi aib keluarga dan menghindari stigma negatif di tengah masyarakat.

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak Tentang Dispensasi Akibat Hamil Diluar Nikah

Perkawinan merupakan hubungan yang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.¹⁴ Membangun ikatan lahir-batin yang disebut dengan suami-istri

Syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan harus dipenuhi sebelum dilakukannya perkawinan tersebut karena menyangkut sah dan tidak sahnya perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 Pasal 2 tentang perkawinan telah ditentukan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Lalu dipertegas dalam KHI Pasal 4 bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan”.¹⁶

Adapun tujuan dan maksud dari syariat Islam tentang perkawinan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah penataan kehidupan keluarga baik didunia maupun akhirat. Penataan ini terbagi dalam terbagi menjadi empat: *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia dengan Tuhan, *Rub'almuamalat*, yang menata

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), h. 23.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) h. 2

hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kebutuhan hidup sehari-hari, *Rub'al-munakahat*, yang menata hubungan dalam lingkungan keluarga dan *Rub'al-Jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tata tertib pergaulan dilingkungan sekelilingnya yang menjamin ketentramannya serta orang ramai.¹⁷

Dalam Islam laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita zina, sama halnya dengan seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahi laki-laki pezina, kecuali apabila masing-masing keduanya telah bertaubat. Sejalan dengan Al-Qur'an dalam surah QS. An-Nur (24) ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya :Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin..¹⁸

Berdasarkan ayat di atas maka maksud pengharaman adalah bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapapun yang berstatus sebagai pezina maupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali apabila keduanya pelaku zina.

Perkawinan dengan wanita hamil, apabila di kaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau tidak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi sampai anak yang dikandungannya lahir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Talaq (65) ayat 4:

وَالَّذِي يَسْتَسْنِ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصْعَنَ حَمَلُهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya :Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.¹⁹

Berkaitan dengan hukum menikahi wanita hamil menurut para Imam Mazhab yaitu: Pertama, menurut para Imam Mazhab. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki,

¹⁷ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 15.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2008)

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Syigma Examedia Arkanleema, 2008)

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Imam Hanafi dan Imam Syafi': bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi mengatakan: "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya". Menurut Imam Syafi'i: "Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil." Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks diluar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya;
2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *fasid*, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan *istibra'nya* (*iddah*) satu kali haid" (Hr. Imam Bukhari). Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadits tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu masa iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan, menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Menurut hadits tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan.²⁰

²⁰ Nur Akifah Janur, *Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022, h 133-134

Analisis Kedudukan/Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Pasangan Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

Majlis Hakim dalam pertimbangan memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon, sehingga akibat yang di timbulkan dari putusan tersebut akan berdampak pada status anak dari perkawinannya, hubungan nasab, wali nikah, hak waris serta nafkah anak yang dilahirkan dari calon mempelai.

Kasus hamil di luar nikah menjadi fenomena baru yang ada di masyarakat sekarang, banyaknya remaja belum mencapai usia nikah secara Undang-Undang terperosok dalam jurang pergaulan bebas yang berujung pada perzinaan dan hamil sebelum menikah. Sementara itu dalam hamil di luar nikah menimbulkan kelahiran anak yang biasanya disebut dengan anak zina. Yang berdampak pada kedudukan/status anak yaitu antara lain :

Dalam perkara Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak yang mana pihak yang berperkara telah hamil 4 bulan diluar pernikahan yang sah. Dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5, sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw²¹. ayat tersebut sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Arinya :Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).²²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Artinya :Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

1. Nasab dan Wali Anak

²¹ *Ibid h 135*

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2008)

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Sigma Examedia Arkanleema, 2008)

Mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, kebanyakan para wanita maupun suami istri yang menikah setelah hamil di luar pernikahan yang sah selalu menggantungkan nasab anak yang di lahirkan pada suami yang telah menikahinya, sekalipun laki-laki yang menikahinya bukan orang yang menghamilinya. Bahkan masih banyak pasangan suami istri yang menikah saat usia kandungan kurang dari 6 bulan usia pernikahan. Seperti halnya perkara Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak yang ingin melangsungkan pernikahan saat usia kandungannya telah 4 bulan dan saat anak dalam kandungannya lahir, usia pernikahannya masih 5 bulan. Oleh karena itu, kelahiran bayi yang di kandungnya tidak sampai pada batas yang telah di tentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan dalam hukum islam anak yang sah adalah anak terlahir dari akibat pernikahan yang sah. Hal seperti ini telah di anggap sebagai hal yang biasa sehingga bukan masalah besar jika anak yang di lahirkan di luar pernikahan yang sah berjenis kelamin laki-laki, namun akan sangat bermasalah jika anak yang dilahirkan itu berkelamin perempuan karena akan berdampak sampai saat dia akan menikah dimana jika perempuan yang menikah maka wajib adanya wali dan yang berhak menjadi wali terutama adalah ayah kandungnya. Tak jarang saat ini yang mengalami kasus status seperti itu dimana pengantin perempuan tidak jelas siapa walinya dan jalan keluar dari kasus seperti itu adalah dengan menggunakan Wali Hakim. Pada kenyataanya yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak kasus kawin hamil yang ketika anak yang dikandungnya telah lahir mereka menasabkan anak pada bapaknya, entah itu bapak biologisnya maupun bukan bapak biologisnya, hal seperti itu terjadi bukan tanpa alasan melainkan untuk merahasiakan hal yang sebenarnya dari sang anak selain itu juga untuk memudahkan mengurus akta kelahiran sang anak yang akan berdampak dalam jangka waktu panjang nantinya dan untuk pembuatan kartu keluarga yang semestinya dimana sang anak dinasabkan pada bapaknya bukan pada ibunya.

2. Waris dan Nafkah Anak

Kemudian, dalam hukum Islam dampak lain yang dapat di timbulkan dari putusan perkara Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Sak adalah anak yang dilahirkan tersebut tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja. bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang membenihkannya, sehingga hak-hak yang berkaitan dengan nasab anak tersebut, seperti hak nafaqah, hak waris, hadhanah dan perwalian dari laki-laki tersebut tidak ada, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga.²⁴

²⁴ Zainul Mu'ien Husni, *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Volume 1 nomor 1, Juni 2021 h7

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di akibatkan kawin hamil di luar nikah dapat di pahami sama dengan anak hasil dari perzinaan, yang memiliki akibat hukum bahwa anak tersebut dan segala hak yang berkaitan dengannya yaitu nasab, waris, dan nafaqah hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sementara dengan laki-laki hanyalah, yang menyebabkan kelahirannya saja.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim, memberikan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah bertujuan untuk menghindari timbulnya masalah baru yang lebih besar. Pemberian dispensasi nikah karena hamil di luar nikah semata-mata bertujuan untuk melindungi status dan asal-usul anak yang ketika lahir mempunyai status hukum, secara Undang-undang telah menentukan anak lahir dari perkawinan yang sah tetaplah anak sah meskipun dari hasil hubungan biologis sebelum nikah, serta untuk menutupi aib keluarga dan menghindari stigma negatif di tengah masyarakat. Berbeda pula status seorang anak dalam hukum Islam. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Kasus yang terjadi dari perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA. Sak. yang ingin melangsungkan pernikahan saat usia kandungannya telah 4 bulan dan saat anak dalam kandungannya lahir, usia pernikahannya masih 5 bulan. Oleh karena itu, kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang telah ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan dalam hukum islam anak yang sah adalah anak terlahir dari akibat pernikahan yang sah.

Dalam hukum Islam, orang mukmin tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina begitu juga sebaliknya kecuali keduanya telah bertaubat atau keduanya pelaku zina. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3. Hal ini menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Diperbolehkan menikahi wanita hamil karena dalam teori masalah marsalah, untuk sebuah kemanfaatannya adalah menutupi aib demi menjaga kehormatan keluarga. Namun, bagi yang tidak membolehkan bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung.

Pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah, Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai status hukum pernikahannya. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya dan status pernikahannya sah. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam Hambal tidak membolehkan wanita hamil untuk menikah karena wanita tersebut memerlukan masa iddah. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

REFERENSI

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 1
- Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No.1 Oktober 2022 h 23
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung:PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2008)
- Dian Fitriyani, " *Kajian Kualitatif Faktor-faktor Mempengaruhi Pernikahan Remaja Sosial*", (Jurnal IJEMC, Volume.2 No.3,2015). h.42
- Eka Putri Monica, Dkk,"*Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study kasus di Tanjung Balai karimun)*",(Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nur Akifah Janur, *Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022.
- Nur Akifah Janur, *Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Volume 3 Nomor 2, Bulan Desember Tahun 2022, h 133-134
- Republik Indonesia. 1974. "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Jakarta: sekretaris Negara.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia)
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015)
- Undang-Undang Dasar RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zainul Mu'ien Husni, *Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, Volume 1 nomor 1, Juni 2021 h7